

BANKES – PENDIDIK – TENAGA KEPENDIDIKAN – PENDIDIKAN SWASTA FORMAL - PENDIDIKAN SWASTA
NONFORMAL
2026

PERBUP SEMARANG NO. 3, BD 2026/NO.3, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA FORMAL DAN NONFORMAL

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta formal dan nonformal, Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan bantuan keuangan bidang pendidikan berupa bantuan kesejahteraan. Agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dapat berjalan lancar, efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta formal dan nonformal. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan Nonformal di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERDA KAB SEMARANG No.12 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria penerima bantuan kesejahteraan, mekanisme penyaluran bantuan kesejahteraan, pendanaan, laporan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan sanksi, ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan Nonformal di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.